



PUTUSAN
Nomor 589/Pid.B/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Hermansyah Bin Subuh Alm;
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 30/16 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp Tata Karya RT/RW 03/01, Kec. Abung
Srakarta;
Kab. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : Sekolah Dasar/ Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/21/X/2020/RESKRIM tertanggal 5 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 589/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 1 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2020/PN Mgl tanggal 1 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUDI HERMANSYAH Bin SUBUH (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana Dakwaan **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **RUDI HERMANSYAH Bin SUBUH (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Magenta hitam Nopol BE 3361 QQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna Magenta hitam Nopol BE 3361 QQ an. Dedy Bahtiar; dan
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat;**Dikembalikan kepada saksi Basiran S.Pd Bin Rejo Pawiro (Alm);**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar **biaya perkara** sebesar Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 25 November 2020



yang dibacakan pada persidangan tanggal 8 Desember 2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUDI HERMANSYAH Bin SUBUH (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Ali Mastur (daftar pecarian orang), pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23:30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan September tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat halaman parkir karaoke wisma yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah pekarangan yang ada batasnya dan dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu serta dengan menggunakan anak kunci palsu"*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21:00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ali Mastur (daftar pecarian orang) berangkat ke tempat Karaoke Wisma yang beralamat di Kelurahan Daya Murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk hiburan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dan sesampainya disana terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ali Mastur (daftar pecarian orang) langsung masuk kedalam room karaoke dan sekira pukul 23:00 Wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ali Mastur (daftar pecarian orang) selesai karaoke dan saat akan membayar uang untuk membayar kurang dan akhirnya terdakwa menjaminkan STNK motor milik terdakwa lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ali Mastur (daftar pecarian orang) langsung menuju ke area parkir dan saat sampai di area parkir terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ali Mastur (daftar pecarian orang) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam milik Saksi Basirin Bin Rejo Pawiro yang terparkir di sebelah sepeda motor milik terdakwa, saat itu Sdr. Ali Mastur mengatakan kepada terdakwa *"kita ambil motor ini"* lalu dijawab oleh terdakwa *"ya sudah oke"* kemudian Sdr. Ali Mastur langsung mengeluarkan kunci T dari saku celananya dan langsung merusak Kunci Sepeda Motor sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar lalu setelah hidup terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ali Mastur (daftar pecarian orang) langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara



dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam milik Saksi Basirin Bin Rejo Pawiro yang dikendarai oleh Sdr. Ali Mastur menuju kerumah Sdr. Ali Mastur kemudian oleh terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ali Mastur (daftar pecarian orang) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam milik Saksi Basirin Bin Rejo Pawiro dijual kepada Sdr. Hen Gorok (daftar pencarian orang) dengan harga sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjual sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 05 Oktober 2020 terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tumijajar;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Ali Mastur (daftar pecarian orang) tersebut Saksi Basirin Bin Rejo Pawiro mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa RUDI HERMANSYAH Bin SUBUH (Alm) bersama-sama dengan sdr. Ali Mastur (daftar pecarian orang) merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm):

- Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23:30 WIB bertempat di halaman parkir Karoke Wisma yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BE 3361 QQ milik Saksi yang diparkir di Karoke Wisma;
- Sepeda motor tersebut ada diparkiran dalam keadaan terkunci;
- Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut;
- Saksi mengetahui sepeda motor Saksi diambil saat Saksi akan pulang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;



2. **Yawan Supriyatno Anak dari Ketut Lame**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas pada Polsek Tumijajar;
- Saksi menerima laporan dari Saksi Basiran perihal motor miliknya yang hilang saat terparkir di halaman parkir Karoke Wisma yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Saat dilakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara petugas menemukan adanya STNK an. Terdakwa yang ditinggal di kasir karoke;
- Petugas berhasil melakukan menangkap terhadap Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2020 dan pada saat interogasi Terdakwa mengakui perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ali Mastur (DPO) berangkat ke tempat Karoke Wisma yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa;
- Kemudian sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) saat akan membayar karoke di kasir kekurangan uang sehingga menjaminkan STNK motor milik Terdakwa lalu Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Ali Mastur (DPO) langsung menuju ke area parkir dan saat sampai di area parkir Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam milik Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) yang terparkir disebelah sepeda motor milik Terdakwa. Saat itu sdr. Ali Mastur (DPO) mengatakan kepada terdakwa "*kita ambil motor ini*" lalu dijawab oleh Terdakwa "*ya sudah oke*". Kemudian sdr. Ali Mastur (DPO) langsung mengeluarkan kunci T dari saku celananya dan langsung merusak kunci sepeda motor sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar lalu setelah hidup sdr. Ali Mastur (DPO) langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam milik Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor miliknya lalu



bersama-sama menuju ke rumah sdr. Ali Mastur (DPO). Kemudian Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam milik Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) kepada sdr. Hen Gorok (DPO) seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Polsek Tumijajar pada tanggal 5 Oktober 2020;
- Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tanpa sepengetahuan dan seizin Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm);
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna Magenta hitam Nopol BE 3361 QQ;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna Magenta hitam Nopol BE 3361 QQ an. Dedy Bahtiar; dan
3. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda beat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) yang kekurangan uang membayar karaoke menjaminkan STNK motor milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) menuju area parkir Karoke Wisma yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar,



Kabupaten Tulang Bawang Barat dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam milik Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) yang terparkir disebelah sepeda motor milik Terdakwa. Lalu Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) merencanakan mengambil sepeda motor Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) tersebut. Kemudian sdr. Ali Mastur (DPO) mengambil motor Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Lalu setelah motor hidup sdr. Ali Mastur (DPO) langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tersebut sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor miliknya lalu bersama-sama menuju ke rumah sdr. Ali Mastur (DPO);

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam milik Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) kepada sdr. Hen Gorok (DPO) seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tanpa sepengetahuan dan seizin Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;***
5. ***Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;***



6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa didepan persidangan perkara ini yaitu Terdakwa Rudi Hermansyah Bin Subuh Alm, dimana Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi, serta Terdakwa juga menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut R. Soesilo mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. PAF Lamintang dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Indonesia" hal. 213, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, bahwa pengertian tentang unsur barang (*eenig goed*) adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa barang sesuatu baik



seluruhnya maupun sebagian merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) yang kekurangan uang membayar karaoke menjaminkan STNK motor milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) menuju area parkir Karaoke Wisma yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam milik Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) yang terparkir disebelah sepeda motor milik Terdakwa. Lalu Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) merencanakan mengambil sepeda motor Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) tersebut. Kemudian sdr. Ali Mastur (DPO) mengambil motor Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Lalu setelah motor hidup sdr. Ali Mastur (DPO) langsung pergi membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tersebut sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor miliknya lalu bersama-sama menuju ke rumah sdr. Ali Mastur (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam milik Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) kepada sdr. Hen Gorok (DPO) seharga Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa bersama sdr. Ali Mastur (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam milik Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm), oleh karena itu unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (*opzet als oogmerk*). Sengaja menurut *Memorie van*



Toelichting Wetboek Van Strafrecht merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtlijkheid*) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum maksudnya perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh Terdakwa sudah mengandung maksud (*oogmerk*) dan perbuatan mengambil tanpa izin merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perbuatan Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam milik Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan



oleh orang yang ada disitu tanpa dikehendaki oleh yang berhak mengandung sub unsur yang bersifat kumulatif, artinya keseluruhan sub unsur harus terpenuhi sebagai suatu syarat untuk dianggap terpenuhinya unsur ini, maka Majelis Hakim akan menjabarkan pengertian tiap-tiap sub unsur;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud didalam rumah disini adalah suatu rumah tempat tinggal yang dipergunakan baik siang maupun malam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang ada disitu tanpa kemauan yang berhak adalah orang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana dan yang dimaksud dengan yang berhak adalah setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya perbuatan Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) yang mengambil motor Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) dilakukan pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 sekira pukul 23.00 WIB sehingga termasuk dalam kurun waktu malam hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan dalam perkara *a quo* terjadi di area parkir Karoke Wisma yang beralamat di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat serta dalam perkara *a quo* perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Basirin bin Rejo Prawiro, oleh karena itu Majelis Hakim menilai unsur dilakukan pada waktu malam dalam suatu pekarangan tertutup tanpa dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa yang dilakukan dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas timbulnya pencurian adalah diantara orang-orang yang berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau disebut petindak peserta (*mededader*). Adapun berdasarkan Arrest HR tanggal 10 Desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



haruslah dilakukan secara turut serta (*mededaderschap*) dan bukan secara pemberi bantuan (*medeplichtigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) saat melihat motor Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) kemudian memiliki rencana untuk mengambil motor tersebut sehingga sdr. Ali Mastur (DPO) merusak kunci sepeda motor menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa mengawasi keadaan sekitar. Selain itu Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) bersama-sama membagi hasil penjualan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai baik Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) bersama-sama memiliki niat dan peran untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam milik Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama telah terpenuhi;

Ad.6. Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka jika salah satu perbuatan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan sebelumnya Terdakwa dan sdr. Ali Mastur (DPO) dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna magenta hitam milik Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka



Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) sub (b) Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BE 3361 QQ;

merupakan barang yang diambil Terdakwa dan sdr. Ali Mansur (DPO) dari Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm);

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna Magenta hitam Nopol BE 3361 QQ an. Dedy Bahtiar; dan
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

merupakan barang yang disita dari Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm) dan bukan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana ataupun hasil kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI HERMANSYAH Bin SUBUH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Magenta hitam Nopol BE 3361 QQ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda beat warna Magenta hitam Nopol BE 3361 QQ an. Dedy Bahtiar; dan
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat;

Dikembalikan kepada Saksi Basiran, S.Pd bin Rejo Pawiro (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.